

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Pengakuan hak setiap warga negara di hadapan hukum telah menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang di derita dan penyelesaian hukum secara adil. Disini, hukum hadir untuk memberi jaminan akses keadilan. Namun demikian, harus disadari bahwa ada keterbatasan negara yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negaranya. Keadilan menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keadilan melalui lembaga peradilan formal.

Dalam praktiknya, keberadaan lembaga adat dalam mengatur dan menata masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat diluar pengadilan. Konstitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di atur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal 18 B ayat (2) menjadi dasar hukum terhadap keberadaan lembaga adat menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa tanah.

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia hidup dari dan di atas tanah, dan matipun manusia akan kembali ke tanah. Oleh karena itu kehidupan manusia selalu bergantung pada tanah, tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Benhard

Limbong¹ mengemukakan bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, menyebabkan orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat. Sengketa merupakan puncak dari konflik tanah yang sering terjadi kalangan masyarakat. Sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam sengketa ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Masyarakat Manggarai merupakan penduduk yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Adat istiadat yang hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan perlu dipertahankan. Bagi orang Manggarai, adat merupakan warisan leluhur yang kaya akan kearifan terutama kebijakan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa tanah. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa dalam dan antar *gendang* yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memperkuat lembaga adat².

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, Hal.2

²Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaiann Sengketa berbasis Adat

Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat Manggarai menggunakan konsep *lonto leok* yaitu forum musyawarah yang dilakukan di tingkat gendang dengan difasilitasi *tu'a adatguna* menyelesaikan sengketa yang timbul antara masyarakat secara adil dan bijaksana. Budaya Manggarai menempatkan *tu'a golo* sebagai pengurus untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam hal pembagian dan kepemilikan tanah dan menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah. *Tu'a Golo* memiliki peran sebagai pemimpin rapat rencana pembagian tanah, menentukan besaran atau luas tanah yang diterima anggota suku yang mendapat bagian dari pembagian tanah. *Tu'a Teno* memiliki peran menentukan jumlah anggota suku yang mendapat bagian dari pembagian tanah, melakukan *tente teno* (menancapkan kayu teno pada pusat lingko), Selain itu, mengakomodir masyarakat pendatang *ata kapu manuk lele tuak* (orang yang membawa ayam dan moke) dan anak perempuan yang menetap dalam sukudan tidak menetap pada suku suaminya.

Masyarakat Adat Poka merupakan bagian dari masyarakat Manggarai, juga mempraktekan hal-hal yang berkaitan dengan budaya Manggarai seperti penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat. Masyarakat adat Poka memiliki tanah lingko dan juga memiliki *tu'a golo*. Menurut tradisi *Tu'a golo* dipilih dari satu garis keturunan sulung atau *wa'u tua* (saudara sulung) dan proses pemilihan secara demokratis dalam proses *lonto leok*. Namun dalam seiring dengan perkembangan zaman, *tua golo* bukan keturunan dari *wau tua* dan tidak dipilih melalui proses demokratis.

Tu'a golo merupakan hakim yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat, baik antara warga kampung maupun antara *panga*. Dalam menyelesaikan sengketa, *tua golo* kadang-kadang tidak bersikap adil dan kurang netral dalam mengambil keputusan. Pengakuan terhadap netralitas *tu'a golo* dalam menyelesaikan sengketa sering tidak memberi keadilan, maka penyelesaian

sengketa lebih memilih melalui rana hukum atau lembaga pengadilan. Penyelesaian melalui ranah hukum dinilai berkepanjangan, mahal dan kadang tidak memberi rasa keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan Dua (2) kasus sengketa tanah dimasyarakat adat Poka untuk menganalisis peran tuga tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa. *Pertama*, masalah tanah Pustu Poka Kecamatan Wae Ri'i, yang mana tanah tersebut telah diserahkan oleh pemilik *pak lingko* (suku penguasa tanah lingko) Angelus Naha dan Pius Ampat, kemudian diserobot oleh turunan keluarga Bapak Benyamin Bago. *Kedua*, Kasus batas tanah antar Bapak Alosius Sema dengan keluarga Bapak Benyamin Bago. Untuk mendalami topik ini saya memilih judul “ **Peran Tu'a Golo Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Antara Warga Masyarakat Adat Poka Desa Longko Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai** ”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah antara warga masyarakat adat Poka Desa Longko Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat adat Poka Desa Longko Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat Teoretis dari penelitian ini adalah memberi masukan untuk perkembangan ilmu hukum terutama hukum adat, secara khusus peran *Tu'a Golo* dan juga lembaga adat

dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini merupakan amanat ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa peran masyarakat adat dalam menciptakan keteraturan dan keadilan sangat penting.

a. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi masyarakat adat Poka.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau sumber informasi ilmiah untuk memperkuat dan mempertahankan eksistensi struktur lembaga adat pada masyarakat adat poka, terutama peran *Tua Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah.

2. Manfaat bagi Tua Golo

Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi bagi tua golo untuk terus mempertahankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan pada masyarakat adat poka.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi informasi penting dalam mendalami hukum adat khususnya mengenai penyelesaian sengketa berbasis adat yang mengedepankan peran *Tua Golo*.

4. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai mengenai peran *tua golo* dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat adat Manggarai.